



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG PERTEMUAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan pertemuan yang melibatkan berbagai pihak terkait;
- b. bahwa Pemerintah Kota Padang memiliki barang milik daerah berupa ruang pertemuan yang dapat dimanfaatkan dan agar dapat digunakan secara maksimal, perlu diatur pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Ruang Pertemuan Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang perubahan atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN RUANG PERTEMUAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian Umum Sekretarian Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah.
5. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan perbaikan yang dilakukan secara rutin untuk memperpanjang kegunaan atau umur manfaat dari suatu asset, menjamin kesiapan operasional serta menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh asset itu sendiri
6. Ruang Pertemuan adalah ruangan dengan fasilitas yang memadai yang dipergunakan untuk melakukan acara yang menghadirkan atau mengundang beberapa/banyak orang.
7. Aplikasi peminjaman ruang pertemuan dan ruang rapat yang selanjutnya disebut *E-RuPat* adalah aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Ruang Pertemuan dan Ruang Rapat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Ruang Pertemuan yang dikelola oleh Bagian Umum secara elektronik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. terinventarisasinya sarana dan prasarana Ruang Pertemuan; dan
- b. terwujudnya penatakelolaan dan pemanfaatan Ruang Pertemuan secara maksimal.

BAB II

PENGELOLAAN RUANG PERTEMUAN

Pasal 4

- (1) Ruang Pertemuan milik Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Ruang Pertemuan Bagindo Aziz Chan;
 - b. Ruang Pertemuan Abu Bakar Ja'ar;
 - c. Ruang Pertemuan Staf Ahli Walikota Padang;
 - d. Ruang Pertemuan Gedung Putih Rumah Dinas Walikota Padang; dan
 - e. Ruang Pertemuan Palanta Rumah Dinas Walikota Padang.
- (2) Ruang Pertemuan dapat dipergunakan oleh :
 - a. satuan kerja perangkat daerah;
 - b. unit kerja;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi keagamaan; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Lokasi, kapasitas dan fasilitas Ruang Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Ruang Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelola oleh Bagian Umum.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeliharaan; dan
 - b. penggunaan.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Bagian Umum dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemeliharaan dilakukan secara rutin atau berkala, menyesuaikan dengan spesifikasi dan umur ekonomis dari fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Ruang Pertemuan.
- (3) Pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana dapat dilakukan secara langsung jika mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan secara maksimal.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Ruang Pertemuan wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara elektronik melalui *E-RuPat* paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara;
 - b. kegiatan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepada pemohon yang telah melakukan pendaftaran penggunaan Ruang Rapat melalui *E-RuPat* diberikan kode Login dan Password Aplikasi.
- (2) Permohonan pemesanan Ruang Pertemuan akan diverifikasi dan dikonfirmasi oleh pengelola paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Konfirmasi ketersediaan Ruang Pertemuan dapat dilihat pada *E-RuPat* ini notifikasikan kepada pemesan melalui nomor yang dapat dihubungi.
- (4) Pengguna Ruang Pertemuan wajib hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum acara dengan memperlihatkan bukti verifikasi kepada petugas ruangan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Ruang Pertemuan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan untuk :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan keagamaan;

- c. penyelenggaraan kegiatan sosial
- d. penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang tidak mencari keuntungan.

BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bagian Umum melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan ruang pertemuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang setiap triwulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021
WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUANG PERTEMUAN
 SECARA ELEKTRONIK

LOKASI, KAPASITAS DAN FASILITAS RUANG PERTEMUAN

NO	RUANG PERTEMUAN	LOKASI	KAPASITAS	FASILITAS
1.	Bagindo Aziz Chan	Gedung Balaikota Padang, Jln. Bagindo Azis Chan, No. 1, By Pass, Air Pacah, Koto Tengah, Padang	150 orang	1. Video Wall 2. Infocus Proyektor 3. Layar Proyektor. 3. Sound System. 4. Mic Confrence. 5. Podium. 6. Pataka. 7. Meja dan Kursi Rapat.
2.	Abu Bakar Ja'ar	Gedung Balaikota Padang, Jln. Bagindo Azis Chan, No. 1, By Pass, Air Pacah, Koto Tengah, Padang	50 orang	1. Video Wall 2. Sound System. 3. Mic Confrence. 4. Podium. 5. Pataka. 6. Meja dan Kursi Rapat.
3.	Staf Ahli Wali Kota Padang	Gedung Balaikota Padang, Jln. Bagindo Azis Chan, No. 1, By	30 orang	1. Infocus Proyektor. 2. Layar Proyektor. 3. Sound System. 4. Mic Wireless.

		Pass, Air Pacah, Koto Tengah, Padang		5. Meja dan Kursi Rapat.
4.	Gedung Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang	Rumah Dinas Walikota Padang, Jln. Ahmad Yano, No. 11, Padang Barat, Kota Padang	200 orang	1. Infocus Proyektor. 2. Layar Proyektor. 3. Sound System. 4. Mic Wireless. 5. Meja dan Kursi Rapat.
5.	Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang	Rumah Dinas Walikota Padang, Jln. Ahmad Yano, No. 11, Padang Barat, Kota Padang	30 orang	1. Video Wall. 2. Fasilitas Zoom Meeting. 3. Sound System. 4. Mic Confrence. 5. Meja dan Kursi Rapat.

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA